

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1842 yaitu pada saat pemerintahan Dinasti Qing, terjadi kekalahan Tiongkok dari perang opium dengan Inggris. Hal ini mengakibatkan Tiongkok tidak dapat mempertahankan wilayah Hongkong yang membuat Hongkong menjadi negara kolonial Inggris yang berawal dari penyerahan pulau Hongkong, kemudian semenanjung kowloon pada tahun 1860 dan penyewaan 99 tahun wilayah *New Territories* di tahun 1898. Selama masa kolonial di bawah pemerintahan Inggris, Hongkong dikenal sebagai wilayah yang relatif stabil secara politik dan menjunjung prinsip-prinsip hukum modern berbasis sistem *common law*. Meskipun tidak sepenuhnya demokratis, masyarakat Hongkong menikmati kebebasan sipil yang signifikan, termasuk kebebasan pers, berbicara, dan berkumpul. Ruang sipil berkembang, dan independensi peradilan menjadi salah satu karakter utama sistem hukum Hongkong. Hal ini mendorong terbentuknya identitas sosial dan politik masyarakat yang sangat menghargai hak-hak individu dan supremasi hukum dan menjelang tahun 1997, kesadaran warga terhadap hak-hak sipil semakin meningkat, dan sistem hukum kolonial memberikan ruang yang cukup bagi perlindungan hak-hak dasar tersebut. Bahkan dalam kondisi kontrol kolonial, pengadilan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan yang memberi tempat bagi perlawanan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. (Chen, 2006)

Kemudian pada tahun 1982, terjadi perundingan antara London dan Beijing mengenai syarat-syarat pengembalian Hongkong kepada Tiongkok dengan dokumen *The Sino-British Joint Declaration* 1984. Melalui proses negosiasi ini, dokumen *The Sino-British Joint Declaration* ditandatangani pada 19 Desember 1984 menjadi pilar yang penting untuk menentukan bagaimana Hongkong dimasa depan. Kemudian pembahasan dalam dokumen ini tidak hanya menetapkan prinsip “*One Country Two System*” yang menjanjikan Hongkong mendapatkan kebebasan politik bagi masyarakatnya yaitu dan kebebasan meliputi

kebebasan secara personal, berbicara, pers, berkumpul, berserikat, bepergian, melakukan pergerakan, korespondensi, pemogokan, memilih pekerjaan, penelitian akademis, dan memilih keyakinan beragama (Dharma, 2021). Janji-janji ini merupakan bentuk komitmen terhadap standar hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, dan menjadi dasar dari pembentukan konstitusi mini Hongkong, yaitu *Basic Law*. Deklarasi ini juga menetapkan pembentukan Hongkong sebagai *Special Administrative Region* (SAR), yang dijanjikan memiliki otonomi tinggi kecuali dalam urusan pertahanan dan hubungan luar negeri. Sistem hukum common law yang diwariskan dari Inggris tetap berlaku, menjamin independensi yudisial dan perlindungan hukum. Hongkong pun diposisikan sebagai wilayah unik yang menjembatani sistem otoriter Tiongkok dengan nilai-nilai liberal baru.

Namun, setelah penyerahan Hongkong ke Tiongkok pada 1 Juli 1997, terjadi transformasi signifikan, terutama dalam aspek kebebasan sipil dan hak asasi manusia (Iqbal, 2019). Meskipun awalnya dijanjikan otonomi, intervensi Beijing semakin meningkat. Salah satu bentuk konkret dari intervensi tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional (*National Security Law*) pada tahun 2020, yang mengkriminalisasi tindakan separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing (Iqbal, 2019). UU tersebut dianggap sebagai bentuk pelemahan prinsip “*One Country, Two Systems*” dan memicu kekhawatiran internasional, termasuk dari Inggris, terkait pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga Hongkong. Pemerintah Beijing juga mengubah sistem pemilu agar hanya memungkinkan kandidat yang setia kepada pemerintah pusat, yang secara efektif mengeliminasi oposisi politik dan mengekang kebebasan demokratis di wilayah tersebut. Perkembangan ini mencerminkan penyempitan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat Hongkong, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia universal sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Situasi ini bukan hanya krusial secara lokal, tetapi juga menjadi perhatian global karena menyangkut integritas hukum internasional serta nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia pasca diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional (*National Security Law*) di Hongkong, penting untuk memahami posisi tiga aktor utama yang terlibat yaitu Tiongkok, Inggris, dan warga Hongkong sendiri. Tiongkok, sebagai negara yang berdaulat atas Hongkong sejak penyerahan tahun 1997, memandang bahwa penerapan NSL merupakan langkah sah untuk menjaga stabilitas nasional dan menanggulangi separatisme. Namun, dalam implementasinya, NSL telah digunakan untuk menekan kebebasan sipil, termasuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai (Amnesty International, 2021). Undang-undang ini juga menjadi alat bagi Beijing untuk mengarahkan kembali sistem hukum dan sosial di Hongkong agar lebih sesuai dengan model politiknya yang terpusat. Selain itu juga Sikap tegas Tiongkok terhadap Hong Kong dan segala bentuk intervensi asing tidak bisa dilepaskan dari pengalaman traumatis masa lalu, khususnya kekalahan dalam Perang Candu pada abad ke-19, yang memaksa Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada Inggris melalui Perjanjian Nanking tahun 1842. Memori sejarah tersebut membentuk narasi nasionalisme Tiongkok modern yang sangat sensitif terhadap isu kedaulatan dan intervensi asing, sehingga segala bentuk tindakan negara lain termasuk kebijakan visa *British National Overseas* (BNO) oleh Inggris sering dipandang Beijing sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional dan sebagai bagian dari warisan kolonial yang ingin mereka hapus sepenuhnya (Ayuningtyas, 2021)

Sementara itu, Inggris mengambil posisi yang berbeda dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap pembatasan hak-hak warga Hongkong. Sebagai negara yang memiliki keterikatan historis melalui Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984, Inggris merasa memiliki tanggung jawab moral dalam merespons perubahan situasi di Hongkong. Kebijakan visa *British National Overseas* (BNO) dikeluarkan sebagai bentuk respons nyata untuk memberikan alternatif perlindungan bagi warga Hongkong yang merasa terancam. Kebijakan Visa BNO perumusannya merupakan hasil dari koordinasi antara lembaga-lembaga spesifik, yaitu *Foreign, Commonwealth & Development Office* (FCDO) sebagai perancang strategi luar negeri, Home Office sebagai penyusun regulasi imigrasi,

dan *UK Visas and Immigration* (UKVI) sebagai pelaksana teknis penerbitan visa BNO (Au-Yeung & Fairouz, 2022).

Kemudian di sisi lain warga Hongkong menjadi pihak yang paling terdampak dalam ketegangan ini. Setelah berlakunya NSL, warga Hongkong menghadapi pengetatan kebebasan berbicara, penangkapan terhadap aktivis, serta pembatasan terhadap kegiatan media dan akademik. Banyak warga mengalami ketidakpastian hukum dan sosial akibat perubahan sistem yang drastis. Dalam konteks ini, warga Hongkong tidak hanya menjadi korban dari kebijakan pemerintah, tetapi juga terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara Tiongkok dan Inggris, tanpa memiliki kendali penuh atas nasib politik dan hukum mereka sendiri. Kemudian Hongkong, sebagai wilayah strategis dalam sistem global, menjadi medan uji bagi komunitas internasional dalam merespons kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil di bawah kekuasaan otoriter. Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional (*National Security Law*) di Hong Kong merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistematis.

Menurut laporan Amnesty International (2021), sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada advokasi dan perlindungan hak asasi manusia global, Undang-Undang Keamanan Nasional telah digunakan oleh otoritas Tiongkok untuk membungkam perbedaan pendapat serta membatasi hak-hak dasar warga Hongkong. Organisasi ini mencatat bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak berasosiasi di Hongkong mengalami kemunduran signifikan sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Penahanan tanpa jaminan terhadap individu yang dianggap mengancam keamanan nasional menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk asas praduga tak bersalah. Amnesty juga menyoroti tindakan aparat yang memperluas penggerebekan dan penyitaan terhadap media independen, termasuk kasus penutupan Apple Daily, sebagai bentuk pembungkaman kebebasan pers (Amnesty International, 2021).

Beberapa pasal dalam NSL dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Berikut beberapa pasal krusial:

- Pertama, Pasal 29: Melarang kolusi dengan kekuatan asing untuk "memprovokasi kebencian" terhadap pemerintah Tiongkok atau pemerintah Hong Kong. Pasal ini dapat dengan mudah digunakan untuk menghukum aktivis, jurnalis, atau akademisi yang menjalin kerja sama internasional atau mengkritik kebijakan pemerintah.
- Kedua, Pasal 38: Menyatakan bahwa hukum ini berlaku secara ekstrateritorial, yaitu terhadap siapa pun yang tidak tinggal di Hong Kong atau Tiongkok. Ini berarti warga negara asing juga bisa dianggap melanggar hukum, bahkan jika tindakan mereka dilakukan di luar yurisdiksi Tiongkok.
- Ketiga, Pasal 41–43: Memberikan otoritas keamanan nasional kekuasaan luas untuk menyadap komunikasi, menyita properti, dan mengakses data digital tanpa pengawasan peradilan yang ketat.
- Keempat, Pasal 55–56: Mengizinkan pemerintah pusat Tiongkok (melalui Kantor Perlindungan Keamanan Nasional) untuk mengambil alih kasus dari otoritas Hong Kong, termasuk menunjuk jaksa dan hakim. Hal ini mengancam independensi peradilan dan prinsip peradilan yang adil.

Beberapa bagian dalam NSL dianggap memicu masalah karena bisa melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UDHR dan ICCPR. Pasal 29, yang melarang kerja sama dengan kekuatan asing, dinilai terlalu luas dan bisa digunakan untuk menjerat jurnalis, aktivis, serta akademisi yang berkolaborasi dengan pihak luar. Pasal 38 juga menjadi perhatian karena memiliki kewenangan di luar wilayah Hongkong, sehingga bisa menjerat warga negara asing di luar daerah tersebut, membuat hukum menjadi tidak jelas. Selanjutnya, Pasal 41–43 memberi hak luas kepada pihak keamanan untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa pengawasan yang cukup dari pengadilan, sehingga bisa menyebabkan tindakan semena-mena. Pasal 55–56, yang memberi wewenang pemerintah pusat untuk

mengambil alih kasus dan memilih hakim atau jaksa, dinilai mengancam kebebasan peradilan serta prinsip keadilan. Seluruh bagian ini dianggap memberi peluang terjadinya pembatasan kebebasan sipil, pelanggaran privasi, serta melemahnya perlindungan hukum bagi warga Hongkong (UDHR, 1948; ICCPR, 1966).

Sebagai bentuk respons terhadap penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh pemerintah Tiongkok di Hongkong pada tahun 2020, Pemerintah Inggris mengumumkan skema visa khusus bagi pemegang paspor *British National Overseas* atau BNO. Kebijakan ini memungkinkan warga Hongkong yang memenuhi syarat untuk tinggal, bekerja dan belajar di Inggris, dengan jalur menuju status tinggal permanen dan kewarganegaraan (GOV.UK, 2020). Langkah ini diambil sebagai reaksi atas kekhawatiran serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta jaminan sistem hukum independen yang dijanjikan dalam *Sino-British Joint Declaration* tahun 1984. Melalui kebijakan visa ini, Inggris tidak hanya menunjukkan komitmen historisnya terhadap masa depan Hongkong, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai aktor yang bertanggung jawab secara moral dan normatif dalam isu perlindungan hak asasi manusia (GOV.UK, 2020).

Kebijakan ini bukan semata bentuk migrasi, melainkan dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri Inggris dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman pelanggaran HAM. Melalui pemberian akses tinggal dan kewarganegaraan, Inggris menawarkan alternatif bagi warga Hongkong yang hak-haknya semakin terbatas pasca diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional. Kebijakan ini juga mencerminkan peran Inggris sebagai negara demokrasi liberal yang berkomitmen terhadap perlindungan HAM di tingkat global.

Langkah ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab historis dan moral atas hubungan kolonial masa lalu, tetapi juga sebagai strategi *soft power* untuk menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap nilai-nilai

demokrasi dan HAM pasca-Brexit. Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki dimensi politik dan ekonomi yang menguntungkan Inggris, seperti masuknya tenaga kerja terampil dan peningkatan hubungan diplomatik dengan komunitas internasional (Ayuningtyas, 2021).

Selain meluncurkan skema visa British National Overseas (BNO), Pemerintah Inggris juga aktif membawa isu pelanggaran hak asasi manusia di Hongkong ke forum internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada Juli 2020, tidak lama setelah diberlakukannya National Security Law. Inggris menyoroti kekhawatiran serius terhadap memburuknya situasi hak-hak sipil dan politik di Hongkong, termasuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Langkah diplomatik ini memperjelas posisi Inggris bahwa isu Hongkong tidak hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dan Tiongkok, tetapi telah menjadi isu global yang menyangkut penegakan norma-norma hak asasi manusia internasional seperti pada tanggal 6 Oktober 2020, Inggris turut serta menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan oleh Jerman atas nama 39 negara dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan tersebut menyoroti keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Xinjiang dan Hong Kong. Dalam pernyataan itu, negara-negara penandatangan, termasuk Inggris, mengecam penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Law) di Hong Kong yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan komitmen Tiongkok dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Partisipasi Inggris dalam pernyataan ini menunjukkan komitmennya dalam memimpin dan memperkuat solidaritas internasional dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Hong Kong, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari Pemerintah Tiongkok terhadap kebebasan sipil dan politik di wilayah tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa Inggris tidak hanya mengandalkan jalur diplomasi bilateral, tetapi juga mengupayakan pembentukan tekanan multilateral terhadap pemerintah Tiongkok melalui mekanisme internasional.

Dalam menghadapi pengabaian Tiongkok terhadap isi Sino-British Joint Declaration, Inggris mendasarkan upaya perlingkungannya pada kerangka hukum hak asasi manusia internasional yang lebih luas. Salah satu instrumen kunci yang relevan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948, yang menggarisbawahi hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, dan perlindungan hukum yang adil. Meskipun UDHR bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum, dokumen ini telah menjadi standar universal dalam perlindungan hak-hak asasi manusia dan digunakan secara luas sebagai rujukan dalam diplomasi internasional.

Selain itu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 menjadi rujukan hukum yang lebih mengikat. Hongkong, meskipun telah berada di bawah kedaulatan Tiongkok sejak 1997, tetap terikat pada kewajiban yang tercantum dalam ICCPR berdasarkan ketentuan dalam Basic Law. Pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh ICCPR, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat, memberikan dasar hukum kuat bagi Inggris untuk mengecam tindakan otoritas Tiongkok dan memberikan perlindungan alternatif melalui kebijakan visa BNO.

Di samping itu, prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) yang diadopsi dalam KTT Dunia PBB tahun 2005 juga menjadi landasan normatif bagi tindakan Inggris. R2P menegaskan bahwa apabila suatu negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan berat termasuk represi sistematis terhadap hak-hak sipil, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk bertindak. Meskipun R2P lebih sering diterapkan dalam konteks kekerasan masif, prinsip ini juga memberikan justifikasi moral atas intervensi non-militer, seperti pemberian jalur migrasi aman kepada individu yang terancam. Dengan demikian, melalui kebijakan visa BNO dan keterlibatan aktif di forum internasional, Inggris berupaya merefleksikan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia di Hongkong, tidak hanya berdasarkan tanggung jawab historis dari hubungan kolonial, tetapi juga berdasarkan norma hukum internasional.

Namun kebijakan ini tidak diterima secara positif oleh Tiongkok, yang menyatakan bahwa kebijakan visa BNO merupakan bentuk campur tangan dalam urusan domestik dan melanggar prinsip kedaulatan negara (VOA Indonesia, 2021). Kedutaan Besar Tiongkok di London juga menyebutkan bahwa kebijakan Inggris tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang diatur dalam Piagam PBB. Dalam pernyataan tertulisnya, Kedutaan Besar Tiongkok menegaskan bahwa langkah Inggris tersebut adalah pelanggaran terhadap Deklarasi Bersama Sino-British dan mendesak Inggris untuk segera memperbaiki kesalahannya (VOA Indonesia, 2021).

Selain itu, mulai Januari 2021, paspor BNO tidak lagi diakui sebagai dokumen sah di wilayah Tiongkok dan Hongkong (BBC Indonesia, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan visa BNO tidak hanya menyangkut aspek kemanusiaan, tetapi juga menjadi medan perseteruan diplomatik antara dua kekuatan besar: Inggris dan Tiongkok. Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan ini menggambarkan kompleksitas antara nilai, kepentingan nasional, dan posisi global Inggris sebagai negara yang ingin tetap relevan dalam isu-isu HAM. Maka dari itu untuk menjelaskan kebijakan visa BNO Inggris, penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme yang memandang tindakan negara didasarkan pada identitas dan norma yang terbentuk melalui interaksi sosial. Kebijakan Inggris dilihat sebagai refleksi dari identitasnya sebagai negara demokratis yang menjunjung HAM. Selain itu, pendekatan human security membantu menyoroti perlindungan terhadap individu dari ancaman non-militer, seperti penindasan politik. Prinsip Responsibility to Protect (R2P) juga digunakan sebagai kerangka normatif yang menegaskan tanggung jawab komunitas internasional ketika suatu negara gagal melindungi warganya dari pelanggaran HAM.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak studi yang secara khusus menelaah efektivitas kebijakan visa BNO dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Hongkong. Penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam menganalisis bagaimana suatu negara menggunakan instrumen kebijakan luar negeri untuk melindungi individu yang

berada di bawah tekanan otoritarianisme. Dengan demikian, penulis mengambil topik ini menjadi suatu penelitian yang berjudul **“Kebijakan Visa British National Overseas Inggris dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Hongkong Pasca Tiongkok Mengeluarkan National Security Law”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Guna untuk memudahkan dalam proses analisis yang berkaitan dengan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalahnya adalah **“Bagaimana Kebijakan Visa *British National Overseas* Inggris merefleksikan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia masyarakat Hongkong pasca diberlakukannya *National Security Law* 2020?”**

1.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Untuk mencegah pembahasan yang lebih meluas maka penulis memfokuskan pembahasan akan dibatasi pada analisis kebijakan visa *British National Overseas* dan tindakan diplomatik Inggris tanpa menjelaskan lebih luas segala aspek kebijakan luar negeri inggris keseluruhan dan dampak kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia serta dimulai dari tahun 2020 yang mana merupakan pasca penerapan undang-undang keamanan nasional sampai pada tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kebijakan Visa *British National Overseas* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris sebagai respons terhadap situasi HAM di Hongkong pasca *National Security Law*.
2. Menganalisis kebijakan Visa *British National Overseas* dalam perspektif teori Konstruktivis, dengan menyoroti bagaimana

kepentingan strategis Inggris dipengaruhi oleh identitas nasional dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Menganalisis kebijakan tersebut dalam kerangka teori *Human Security* dan Unilateralisme Inggris.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam pendekatan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka teori Unilateralisme Inggris, Konstruktivisme, *Human Security*, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai bagaimana negara-negara demokratis merespons pelanggaran hak sipil dan politik melalui mekanisme non-militer seperti pemberian visa. Studi kasus kebijakan visa *British National Overseas* (BNO) oleh Inggris juga menambah wawasan tentang bagaimana nilai-nilai normatif dapat berperan dalam diplomasi pascakolonial dan strategi perlindungan warga yang terancam otoritarianisme.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai persyaratan pemenuhan akademik penugasan pada tugas akhir (TA) berbentuk skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Pasundan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi informasi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi sebagai bahan referensi dalam memahami isu HAM, kebijakan luar negeri, dan hubungan pascakolonial.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan teori dan konsep yang berhubungan permasalahan penelitian agar lebih terarah. Berikut teori dan konsep yang peneliti gunakan:

1.5.1 Teori Unilateralisme dalam Kebijakan Luar Negeri Inggris

Unilateralisme merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan kecenderungan suatu negara bertindak secara sepihak dalam kebijakan luar negerinya tanpa menunggu konsensus kolektif atau koordinasi penuh melalui institusi multilateral. Dalam konteks ini, unilateralisme tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi mencakup objek dan benda-benda alam lainnya. John Gerard Ruggie menjelaskan bahwa unilateralisme adalah kebalikan dari multilateralisme dan didasarkan pada prinsip otonom dalam pengambilan keputusan (Ruggie, 2006). Charles Krauthammer, di sisi lain, mengaitkan unilateralisme dengan kekuatan besar yang mampu menentukan arah politik global secara independen, sebagaimana yang ia gambarkan dalam konsep unipolar moment (Krauthammer, 1990).

Secara teoretis, unilateralisme memiliki sejumlah karakteristik utama. Pertama, ia menempatkan kedaulatan negara sebagai fondasi, sehingga tindakan sepihak dipandang lebih sah dibanding menunggu kesepakatan internasional. Kedua, unilateralisme menekankan independensi dalam pengambilan keputusan, di mana negara merasa memiliki legitimasi penuh untuk bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Ketiga, pendekatan ini lazim muncul dari negara yang memiliki kapasitas besar—baik ekonomi, politik, maupun militer—yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa dukungan eksternal. Brooks dan Wohlforth (2005) menjelaskan bahwa salah satu alasan unilateralisme kerap dipandang menarik adalah persepsi bahwa jalur sepihak lebih efisien dan cepat dalam menghasilkan keputusan dibandingkan multilateralisme yang penuh kompromi dan prosedur (Brooks & Wohlforth, 2005). Dengan demikian, unilateralisme bukan

sekadar praktik isolatif, tetapi juga strategi politik luar negeri yang berakar pada keyakinan akan efektivitas tindakan sepihak.

Dalam konteks Inggris pasca-Brexit, unilateralisme diartikan sebagai bagian dari upaya mendefinisikan ulang peran global melalui visi “Global Britain” yang menekankan kemandirian dalam tindakan (Egan & Webber, 2023). Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa Inggris berusaha mencari peran baru dalam dunia dengan lebih mengarah pada kecenderungan unilateral, sambil meningkatkan kedaulatannya namun mengurangi mekanisme koordinasi multilateral (Haugevik & Svendsen, 2023). Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa Inggris berusaha mencari peran baru di dunia dengan lebih mengarah pada kecenderungan unilateral, sambil meningkatkan kedaulatannya namun mengurangi mekanisme koordinasi multilateral. Hal ini terlihat jelas pada respons Inggris terhadap diberlakukannya *National Security Law* (NSL) di Hongkong. Pada 2 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dalam pernyataannya di hadapan Parlemen menegaskan bahwa penerapan NSL oleh Tiongkok merupakan “pelanggaran langsung terhadap prinsip One Country, Two Systems dan Sino-British Joint Declaration.” Ia juga menyatakan bahwa Inggris akan memberikan jalur baru bagi pemegang paspor British National Overseas (BNO) untuk bermigrasi dan mendapatkan kewarganegaraan sebagai bentuk komitmen moral dan historis Inggris terhadap rakyat Hongkong (GOV.UK, 2020). Selain peluncuran jalur visa BNO, langkah-langkah seperti penangguhan perjanjian ekstradisi dengan Hongkong serta perluasan embargo senjata juga merupakan tindakan unilateral yang diambil Inggris tanpa menunggu keputusan kolektif dari organisasi internasional (UK FCDO, 2021). Kebijakan tersebut mencerminkan orientasi independen Inggris pasca-Brexit dan memperkuat identitasnya sebagai negara demokratis yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, teori unilateralisme dapat menjadi kerangka analisis utama untuk memahami mengapa Inggris memilih bertindak sendiri dalam memberikan

perlindungan kepada warga Hongkong, serta menyoroti implikasi diplomatik yang muncul dalam hubungannya dengan Tiongkok.

1.5.2 Teori *Human Security*

Human security ada respon dari keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Pada tahun 1994 PBB menyatakan perlunya konsep keamanan berfokus pada manusia, yang mengutamakan “kebebasan dari rasa takut” dan kebebasan dari rasa kekurangan (UNDP, 1994). Dalam konteks ini, kamana juga melindungi individu dari ancaman terhadap kehidupan, mata pencaharian dan martabat mereka. (Zyla, 2019). Konsep ini muncul karena pendekatan keamanan tradisional dianggap tidak mampu menjawab ancaman kontemporer yang bersifat non-militer, seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, penyakit menular, hingga pelanggaran hak asasi manusia. *Human security* mengubah orientasi dari “*state-centric*” ke “*people-centric*”, dengan menempatkan individu sebagai aktor utama yang harus dilindungi. Dalam hal ini, keamanan manusia bukan sekadar ketiadaan perang antarnegara, tetapi juga kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup bermartabat dan bebas dari ancaman struktural maupun langsung (Commission on Human Security, 2002).

Dimensi *human security* mencakup keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik yang berarti individu memiliki akses sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, dapat mengakses makanan yang bergizi dan cukup, dapat melindungi individu dari penyakit dan mendapatkan akses kesehatan yang baik, dapat melindungi dari ancaman lingkungan, dapat melindungi dari kekerasan fisik dan psikologis, dapat melindungi kelompok sosial saat terjadinya konflik, dan mendapatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil yang mendasar. (UNDP, 1994).

Selain itu, *human security* menekankan pentingnya keterhubungan antar dimensi. Misalnya, krisis politik dapat memicu instabilitas ekonomi, yang pada gilirannya mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Roland Paris (2001) menekankan

bahwa konsep ini harus dilihat sebagai paradigma yang memperluas definisi keamanan agar mencakup kerentanan-kerentanan manusia sehari-hari, bukan hanya ancaman militer. Paris juga mengingatkan bahwa meskipun definisi human security bisa sangat luas, penting untuk mempertimbangkan prioritas dan konteks dalam penerapannya sehingga bukan menjadi konsep yang terlalu umum (Paris, 2001).

Kaitannya dengan penelitian ini, konsep human security memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan Inggris terhadap warga Hong Kong pasca-NSL tidak hanya menyangkut isu politik, tetapi juga perlindungan multidimensional terhadap individu. Represi politik di bawah NSL menimbulkan ancaman terhadap kebebasan sipil (dimensi politik), keamanan komunitas (dimensi komunitas), serta stabilitas pekerjaan dan akses ekonomi warga Hong Kong (dimensi ekonomi). Dengan membuka jalur visa BNO, Inggris pada dasarnya tidak sekadar bertindak secara unilateral, melainkan juga mencoba menyediakan perlindungan yang sesuai dengan kerangka human security yaitu menjamin hak individu untuk bebas dari ketakutan dan kekurangan. Dengan demikian, teori ini memperkuat analisis bahwa kebijakan Inggris tidak hanya bermakna politis, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan manusia.

1.5.3 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang memandang bahwa struktur dunia internasional bukan semata-mata ditentukan oleh kekuatan material, melainkan juga oleh ide, norma, dan identitas yang dibentuk secara sosial melalui interaksi antarnegara. Alexander Wendt (1999) dalam *Social Theory of International Politics* menyatakan bahwa struktur internasional tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam pandangannya, identitas dan kepentingan negara tidak bersifat alamiah atau bawaan, melainkan dibentuk oleh norma bersama yang terinternalisasi di antara aktor-aktor internasional. Menurut Wendt, meskipun sistem internasional bersifat anarkis, anarki tersebut tidak

memiliki makna tetap, karena setiap negara dapat membentuk makna dan praktik sosial yang berbeda berdasarkan interaksi yang mereka lakukan. Ia mengemukakan konsep terkenal bahwa “*anarchy is what states make of it*”, yang menegaskan bahwa tatanan internasional terbentuk dari hubungan sosial antarnegara, bukan hanya dari distribusi kekuasaan material. Pendekatan konstruktivis melihat bahwa negara tidak hanya bertindak untuk memenuhi kepentingan strategis, tetapi juga untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas internasional. Oleh karena itu, norma, budaya, dan sejarah menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri negara. Dalam konteks penelitian ini, teori konstruktivisme memberikan pemahaman bahwa kebijakan Visa British National Overseas (BNO) yang dikeluarkan oleh Inggris terhadap warga Hongkong bukan sekadar langkah geopolitik, melainkan bentuk ekspresi dari identitas Inggris sebagai negara demokratis yang menjunjung hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, respons Inggris terhadap pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Tiongkok dapat dimaknai sebagai tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai dan norma yang membentuk identitas negara tersebut.

Dalam teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Wendt, identitas negara merupakan elemen utama yang menjelaskan perilaku negara di sistem internasional. Identitas ini tidak bersifat tetap atau bawaan, melainkan dibentuk melalui proses sosial, interaksi, dan pengakuan dari aktor-aktor lain di lingkungan internasional. Negara bertindak berdasarkan persepsi terhadap dirinya sendiri dan terhadap negara lain, serta norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat negara itu berinteraksi. Wendt menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kultur anarki yang terbentuk dalam hubungan internasional: Hobbesian (permusuhan), Lockean (rivalitas), dan Kantian (persahabatan dan kerja sama). Kultur-kultur ini mencerminkan pola relasi yang dibentuk oleh identitas kolektif negara-negara dan membentuk ekspektasi perilaku dalam sistem internasional.

Dalam kasus kebijakan Inggris terhadap Hongkong, Inggris memposisikan dirinya dalam kultur Kantian, yaitu sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung kerja sama, norma demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai mantan penguasa kolonial Hongkong dan penandatangan Sino-British Joint Declaration, Inggris memiliki keterikatan normatif dan identitas historis yang kuat terhadap wilayah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan BNO bukan hanya mencerminkan respons terhadap pelanggaran HAM, tetapi juga merupakan bentuk penegasan kembali identitas Inggris sebagai negara yang bertanggung jawab secara moral dalam komunitas internasional.

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, postulat lama, dan kerangka teoritis yang ada dalam penelitian maka penulis membuat asumsi yang perlu diuji kebenarannya. Asumsi yang diuji kebenarannya adalah bahwa kebijakan visa *British National Overseas* (BNO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris merupakan bentuk nyata dari komitmen Inggris terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan sipil dan politik masyarakat Hongkong, sebagai respons atas pelanggaran prinsip-prinsip dalam *Sino-British Joint Declaration* serta dikeluarkan *National Security Law* Tiongkok 2020

Asumsi ini didasarkan pada posisi historis Inggris sebagai penandatangan deklarasi tersebut, serta identitas Inggris sebagai negara demokratis liberal yang menjunjung tinggi norma-norma internasional, kemudian kebijakan visa BNO diasumsikan bukan hanya bersifat politis atau ekonomis, tetapi juga untuk menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam hubungan internasional.

1.7 Kerangka Analisis

